



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.B/2024/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **A. ANCOS. Z ALIAS ANCOS MANDALA BIN A ZAINUDDIN;**
Tempat Lahir : Pinrang;
Umur / Tgl Lahir : 26 Tahun/12 Oktober 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Wellalange Kelurahan Bulu Tempe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan hak-hak terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 70/Pid.B/2024/PN Wtp tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2024/PN.Wtp, tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **A. ANCOS Z Alias ANCOS MANDALA Bin A. ZAINUDDIN** bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **A. ANCOS Z Alias ANCOS MANDALA Bin A. ZAINUDDIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza berwarna putih dengan Nomor Polisi DP 1569 LF, Nomor Rangka : MHKM5EA2JFK000110, Nomor Mesin : 1NRF002168, Tahun Pembuatan 2015, atas nama BPKB ANDI MULIADI, S.H.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni SANAWIAH Binti SAMSUDDIN HUDE .

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan begitu pula Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa A. ANCOS Z Alias ANCOS MANDALA Bin A. ZAINUDDIN pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Wisma Rajawali Jl. Jendral Ahmad Yani Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih nomor Polisi DP 1569 LF nomor rangka MHKM5EA2JFK000110 nomor mesin : 1NRF002168 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan SANAWIAH Binti SAMSUDDIN HUDE, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula terdakwa menyampaikan ke pada suami saksi korban yaitu RAHMAN bahwa dirinya akan menyewa / merental mobil milik saksi korban selama 1 (satu) hari dengan sewa Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa diantarkan ke Wisma Rajawali karena saat itu terdakwa sedang berada di Wisma setelah itu lelaki Takdir (menantu saksi korban) mengantarkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza berwarna putih dengan Nomor Polisi DP. 1569 LF Nomor Rangka MHKM5EA2JFK000110 Nomor Mesin : 1NRF002168 Tahun Pembuatan 2015 atas nama BPKB ANDI MULIADI,S.H kepada terdakwa dan terdakwa menjanjikan bahwa besok mobil saksi korban dikembalikan bersama dengan biaya rental.
- Bahwa benar keesokan harinya sesuai dengan janji terdakwa akan mengembalikan bersama dengan biaya rental namun terdakwa tidak mengembalikan mobil bersama dengan biaya rentalnya, dan saksi korban menghubungi terdakwa namun nomor Handphone terdakwa tidak aktif lagi sehingga dengan kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa benar atas pengakuan terdakwa telah merental/ menyewa mobil saksi korban SANAWIAH Binti SAMSUDDIN HUDE 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza berwarna putih dengan Nomor Polisi DP. 1569 LF Nomor Rangka MHKM5EA2JFK000110 Nomor Mesin : 1NRF002168 Tahun Pembuatan 2015 atas nama BPKB ANDI MULIADI,S.H lalu menggadaikan mobil tersebut kepada lelaki ICHAL yang beralamat di Kabupaten Gowa senilai Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi korban sebagai pemilik mobil.
- Bahwa akibat perbuatan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah)

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Wtp



Perbuatan terdakwa A. ANCOS Z Alias ANCOS MANDALA Bin A. ZAINUDDIN
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa A. ANCOS Z Alias ANCOS MANDALA Bin A. ZAINUDDIN pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Wisma Rajawali Jl. Jendral Ahmad Yani Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih nomor Polisi DP 1569 LF nomor rangka MHKM5EA2JFK000110 nomor mesin : 1NRF002168, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula terdakwa menyampaikan ke pada suami saksi korban yaitu RAHMAN bahwa dirinya akan menyewa / merental mobil milik saksi korban selama 1 (satu) hari dengan sewa Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa diantarkan ke Wisma Rajawali karena saat itu terdakwa sedang berada di Wisma setelah itu lelaki Takdir (menantu saksi korban) mengantarkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza berwarna putih dengan Nomor Polisi DP. 1569 LF Nomor Rangka MHKM5EA2JFK000110 Nomor Mesin : 1NRF002168 Tahun Pembuatan 2015 atas nama BPKB ANDI MULIADI,S.H kepada terdakwa dan terdakwa menjanjikan bahwa besok mobil saksi korban dikembalikan bersama dengan biaya rental.
- Bahwa benar keesokan harinya sesuai dengan janji terdakwa akan mengembalikan bersama dengan biaya rental namun terdakwa tidak mengembalikan mobil bersama dengan biaya rentalnya, dan saksi korban menghubungi terdakwa namun nomor Handphone terdakwa tidak aktif lagi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Wtp



sehingga dengan kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah)

- Bahwa benar atas pengakuan terdakwa telah merental/ menyewa mobil saksi korban SANAWIAH Binti SAMSUDDIN HUDE 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza berwarna putih dengan Nomor Polisi DP. 1569 LF Nomor Rangka MHKM5EA2JFK000110 Nomor Mesin : 1NRF002168 Tahun Pembuatan 2015 atas nama BPKB ANDI MULIADI,S.H lalu menggadaikan mobil tersebut kepada lelaki ICHAL yang beralamat di Kabupaten Gowa senilai Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi korban sebagai pemilik mobil.
- Bahwa akibat perbuatan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa A. ANCOS Z Alias ANCOS MANDALA Bin A. ZAINUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. SANAWIAH;

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2024, sekitar pukul 19.00 Wita, Bertempat di Wisma Rajawali Jl. Jendr. Ahmad Yani Kelurahan Macanang Kecamatan Tanate Riattang Barat Kabupaten Bone, terdakwa menyampaikan dengan cara menelpon kepada suami saksi yaitu saksi RAHMAN bahwa dirinya akan menyewa/ merental kendaraan milik saksi selama 1 (satu) hari dengan harga Rp. 250.000,-, selanjutnya terdakwa pun meminta diantarkan kendaraan rental tersebut di Wisma Rajawali karena saat itu terdakwa sedang berada disana;
- Bahwa kemudian setelah itu kendaraan tersebut diantar dan diserahkan oleh saksi TAKDIR (menantu saksi) kepada terdakwa dan menjanjikan bahwa besoknya kendaraan milik saksi tersebut akan dikembalikan bersama dengan biaya rental;
- Bahwa kemudian keesokan harinya, tempo pengembalian kendaraan berakhir, saksi pun menghubungi terdakwa namun sejak saat tersebut nomor handpone terdakwa tidak aktif lagi hingga sekarang ini;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi untuk diproses hukum;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa mobil yang disewa oleh terdakwa adalah Mobil Merk Toyota Avanza berwarna putih dengan Nomor Polisi DP 1569 LF, Nomor Rangka : MHKM5EA2JFK000110, Nomor Mesin : 1NRF002168, Tahun Pembuatan 2015, atas nama BPKB ANDI MULIADI, S.H.;
- Bahwa mobil tersebut masih kredit di PT. MANDIRI UTAMA FINANCE serta saksi memiliki bukti FC BPKB mobil tersebut atas nama ANDI MULIADI SH, dan saksi masih membayar cicilan kredit tersebut sampai sekarang;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RAHMAN Bin BACCA;

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2024, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Wisma Rajawali Jl. Jendr. Ahmad Yani Kelurahan Macanang Kecamatan Tanate Riattang Barat Kabupaten Bone, terdakwa menyampaikan dengan cara menelpon kepada saksi bahwa dirinya akan menyewa/ merental kendaraan milik saksi selama 1 (satu) hari dengan harga Rp. 250.000,-, selanjutnya terdakwa pun meminta diantarkan kendaraan rental tersebut di Wisma Rajawali karena saat itu terdakwa sedang berada disana;
- Bahwa kemudian setelah itu kendaraan tersebut diantar dan diserahkan oleh saksi TAKDIR (menantu saksi) kepada terdakwa dan menjanjikan bahwa besoknya kendaraan milik saksi tersebut akan dikembalikan bersama dengan biaya rental;
- Bahwa kemudian keesokan harinya, tempo pengembalian kendaraan berakhir, saksi pun menghubungi terdakwa namun sejak saat tersebut nomor handpone terdakwa tidak aktif lagi hingga sekarang ini;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi untuk diproses hukum;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa mobil yang disewa oleh terdakwa adalah Mobil Merk Toyota Avanza berwarna putih dengan Nomor Polisi DP 1569 LF, Nomor Rangka :

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKM5EA2JFK000110, Nomor Mesin : 1NRF002168, Tahun Pembuatan 2015, atas nama BPKB ANDI MULIADI, S.H.;

- Bahwa mobil tersebut masih kredit di PT. MANDIRI UTAMA FINANCE serta saksi memiliki bukti FC BPKB mobil tersebut atas nama ANDI MULIADI SH, dan saksi masih membayar cicilan kredit tersebut sampai sekarang;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. TAKDIR Bin NASIR;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 19:00 Wita bertempat di Wisma rajawali yang terletak di Jl. Ahmad Yani Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, saksi disuruh saksi Sanawiah untuk mengantarkan mobil Avanzanya kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyewa mobil saksi Sanawiah selama 1 (satu) hari mulai hari sabtu tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan hari minggu tanggal 14 Januari 2024 dengan uang sewa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun setelah satu hari sampai dengan sekarang terdakwa tidak mengembalikan mobil milik saksi 1 dan nomor Hp terdakwa sudah tidak dapat dihubungi lagi dan juga sewa rental mobil tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa;
- Bahwa jenis mobil milik saksi 1 yang dirental oleh terdakwa yaitu mobil Toyota avanza warna putih dengan Nomor polisi DP 1959 LF tahun pembuatan 2015 dengan nomor rangka MHKM5EA2JFK000110, Nomor mesin 1NRF002168;
- Bahwa saksi Sanawiah memiliki bukti kepemilikan atas mobil tersebut yaitu berupa surat keterangan dari finance Mandiri Utama Finance yang mana BPKB mobil tersebut masih berada di penguasaan PT. MANDIRI UTAMA FINANCE karena mobil tersebut masih dalam tahap angsuran / kredit;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. MUH. FALDI Alias FALDI bin FAHMIL;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, terdakwa menghubungi saksi via telepon dan meminta tolong kepada saksi untuk meminjam uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza namun pada saat itu saksi sampaikan kepada terdakwa agar menunggu karena saksi tidak memiliki uang;
- Bahwa kemudian saksi mempertemukannya dengan kakak saksi tempat Terdakwa menggadaikan mobil yang dibawanya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa di Lapas Kls 1 Makassar yang mana pada saat itu saksi ditahan dalam kasus pembunuhan sedangkan terdakwa dititip di Lapas Kls 1 Makassar dalam kasus penganiayaan dan membawa lari anak di bawah umur;
- Bahwa mobil yang digadaikan oleh terdakwa tersebut adalah mobil Toyota AVANZA warna putih;
- Bahwa kemudian saksi menyampaikan kepada kakak perempuan saksi atas nama MILA namun dia tidak mau dengan alasan mobil tersebut tidak lengkap surat-suratnya;
- Bahwa kemudian saksi menawarkan kembali kepada kakak laki-laki saksi atas nama Fahmil bahwa ada teman saksi yang meminta bantuan dana sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza namun pada saat itu kakak saksi juga menolak sehingga saksi menyampaikan kepada terdakwa via telepon bahwa tidak ada keluarga saksi yang mau meminjamkan uang, dan pada saat itu;
- Bahwa kemudian terdakwa mencoba meyakinkan saksi kalau saksi tidak percaya dia juga akan tinggal di rumah saksi sebagai jaminan karena dia ingin meminjam uang itu hanya dalam jangka waktu selama 3 (tiga) hari, sehingga;
- Bahwa kemudian saksi menyampaikan kembali kepada kakak saksi tentang penyampaian terdakwa kepada saksi, sehingga pada saat itu kaka saksi mau meminjamkan uang dengan alasan percaya kepada saksi dan juga terdakwa mau tinggal di rumah sebagai jaminan;
- Bahwa kemudian terdakwa datang ke rumah kakak saksi di Jl. Pelita Taeng Kel. Taeng Kec. Taeng Kab. Gowa, dan pada saat itu terdakwa yang bicara langsung dengan kakak saksi mengenai gadai mobil tersebut, dan pada saat itu saksi sempat melihat langsung penyerahan uang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari kakak Saksi kepada terdakwa dan terdakwa sempat bermalam di rumah kakak saksi karena setahusSaksi diantau tinggal di rumah kakak saksi sampai dia membayar uang yang dia pinjam dari kakak Saksi sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ditambah bunga sebesar Rp, 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi menanyakan kelengkapan mobil tersebut namun alasan terdakwa bahwa mobil tersebut adalah mobil milik kakak pacarnya dan terdakwa mengatakan bahwa BPKB mobil tersebut di jaminkan di pembiayaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2024, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Wisma Rajawali Jl. Jendr. Ahmad Yani Kelurahan Macanang Kecamatan Tanate Riattang Barat Kabupaten Bone, terdakwa menyampaikan dengan cara menelpon kepada saksi Rahman bahwa dirinya akan menyewa/ merental kendaraan milik saksi selama 1 (satu) hari dengan harga Rp. 250.000,-, selanjutnya terdakwa pun meminta diantarkan kendaraan rental tersebut di Wisma Rajawali karena saat itu terdakwa sedang berada disana;
- Bahwa kemudian setelah itu kendaraan tersebut diantar dan diserahkan oleh saksi TAKDIR (menantu saksi) kepada terdakwa dan menjanjikan bahwa besoknya kendaraan milik saksi tersebut akan dikembalikan bersama dengan biaya rental;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa mobil tersebut ke Makassar dan terdakwa gadaikan kepada kakanya saksi Fadli sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanpa seijin saksi Sanawiah selaku pemilik mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil tersebut karena terdakwa membutuhkan uang;
- Bahwa terdakwa belum pernah membayar uang sewa mobil kepada saksi Sanawiah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sanawiah (korban) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penganiayaan dan membawa lari anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza berwarna putih dengan Nomor Polisi DP 1569 LF, Nomor Rangka : MHKM5EA2JFK000110, Nomor Mesin : 1NRF002168, Tahun Pembuatan 2015, atas nama BPKB ANDI MULIADI, S.H., dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2024, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Wisma Rajawali Jl. Jendr. Ahmad Yani Kelurahan Macanang Kecamatan Tanate Riattang Barat Kabupaten Bone, terdakwa menyampaikan dengan cara menelpon kepada saksi Rahman bahwa dirinya akan menyewa/ merental kendaraan milik saksi selama 1 (satu) hari dengan harga Rp. 250.000,-, selanjutnya terdakwa pun meminta diantarkan kendaraan rental tersebut di Wisma Rajawali karena saat itu terdakwa sedang berada disana;
- Bahwa kemudian setelah itu kendaraan tersebut diantar dan diserahkan oleh saksi TAKDIR (menantu saksi) kepada terdakwa dan menjanjikan bahwa besoknya kendaraan milik saksi tersebut akan dikembalikan bersama dengan biaya rental;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa mobil tersebut ke Makassar dan terdakwa gadaikan kepada kakanya saksi Fadli sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanpa seijin saksi Sanawiah selaku pemilik mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil tersebut karena terdakwa membutuhkan uang;
- Bahwa terdakwa belum pernah membayar uang sewa mobil kepada saksi Sanawiah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sanawiah (korban) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Wtp



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan Terdakwa **A. ANCOS Z Alias ANCOS MANDALA Bin A. ZAINUDDIN**, setelah diperiksa dipersidangan ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan pemeriksaan perkara terhadap perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;



Ad.2. Unsur sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu memiliki maksud, niat atau kehendak dari terdakwa untuk memiliki barang orang lain dengan melawan hak, melawan hak artinya melanggar undang-undang dan melanggar hak subyektif orang lain yaitu pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya awalnya pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2024, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Wisma Rajawali Jl. Jendr. Ahmad Yani Kelurahan Macanang Kecamatan Tanate Riattang Barat Kabupaten Bone, terdakwa menyampaikan dengan cara menelpon kepada saksi Rahman bahwa dirinya akan menyewa/ merental kendaraan milik saksi selama 1 (satu) hari dengan harga Rp. 250.000,-, selanjutnya terdakwa pun meminta diantarkan kendaraan rental tersebut di Wisma Rajawali karena saat itu terdakwa sedang berada disana;

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu kendaraan tersebut diantar dan diserahkan oleh saksi TAKDIR (menantu saksi) kepada terdakwa dan menjanjikan bahwa besoknya kendaraan milik saksi tersebut akan dikembalikan bersama dengan biaya rental, lalu kemudian terdakwa membawa mobil tersebut ke Makassar dan terdakwa gadaikan kepada kakanya saksi Fadli sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanpa seijin saksi Sanawiah selaku pemilik mobil tersebut, dan terdakwa belum pernah membayar uang sewa mobil kepada saksi Sanawiah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sanawiah (korban) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut ternyata unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza berwarna putih dengan Nomor Polisi DP 1569 LF, Nomor Rangka : MHKM5EA2JFK000110, Nomor Mesin : 1NRF002168, Tahun Pembuatan 2015, atas nama BPKB ANDI MULIADI, S.H. oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi SANAWIAH, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi SANAWIAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

KEADAAN YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi SANAWIAH;
- Terdakwa belum membayar uang sewa mobil kepada saksi SANAWIAH;
- Terdakwa pernah dihukum;

KEADAAN YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 372 KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **A. ANCOS Z Alias ANCOS MANDALA Bin A. ZAINUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penggelapan* sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **A. ANCOS Z Alias ANCOS MANDALA Bin A. ZAINUDDIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza berwarna putih dengan Nomor Polisi DP 1569 LF, Nomor Rangka : MHKM5EA2JFK000110, Nomor Mesin : 1NRF002168, Tahun Pembuatan 2015, atas nama BPKB ANDI MULIADI, S.H.
Dikembalikan kepada yang berhak yakni SANAWIAH Binti SAMSUDDIN HUDE .
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh kami **Ahmad Syarif, S.H.M.H** selaku Ketua Majelis Hakim, **Irmawati Abidin, S.H, M.H**, dan **Rubianti, S.H. M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **Hendra Majid, S.H** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Andi Sahriawan, S.H. M.H**, Penuntut Umum dan terdakwa,;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Irmawati Abidin, S.H, M.H

Ahmad Syarif, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Rubianti, S.H.M.H

Hendra Majid, S.H.